



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, sebagai pemohon.

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah mendengar kesaksian saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Februari 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 41/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah suami termohon yang menikah pada hari Senin tanggal 30 Juni 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 127/10/IX/2003 tanggal 10 Februari 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

- Bahwa pemohon dengan termohon menikah tidak didasari rasa cinta oleh pemohon, karena pernikahan tersebut dilaksanakan dengan terpaksa karena pemohon dituduh menghamili termohon dan dituntut untuk bertanggung jawab.

- Bahwa pemohon dengan termohon tidak pernah rukun selaku suami istri akan tetapi termohon telah melahirkan seorang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia.

- Bahwa pemohon tidak dapat membina rumah tangganya dengan termohon dimana pemohon sudah dipermalukan oleh termohon disamping itu hubungan antara keluarga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi.

- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal setelah acara pesta pernikahan yaitu pada tanggal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2003 dimana pemohon sendiri yang meninggalkan termohon.

- Bahwa pemohon tidak dapat membina rumah tangga bersama termohon sehingga menurut pemohon jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan termohon.

Bahwa oleh karena alasan-alasan pemohon sudah berdasar hukum, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, --- untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap termohon, --- di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, pemohon hadir di persidangan sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 17 Februari



2010 dan tanggal 1 Maret 2010 yang telah dibacakan di persidangan.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat permohonan pemohon dibacakan dimana pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa meskipun termohon tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka majelis hakim tetap membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti- bukti berupa :

a. Surat bukti

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/10/IX/2003 tanggal 10 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1).

b. Saksi- saksi

1. **Saksi I**, umur 52
tahun, agama
Islam, pekerjaan



---, bertempat
kediaman di Dusun
---, Kelurahan
---, Kecamatan
---, Kabupaten
Maros, memberikan
kesaksian di
bawah sumpah
sebagai berikut :

- Bahwa
saksi
mengetahui
pemohon
dan
termohon
karena
pemohon
saudara
kandung
sedangkan
termohon
ipar saksi
bernama
---.

- Bahwa
pemohon
dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon

melangsung

kan

pernikahan

pada

tanggal 30

Juni 2003

di Dusun

---, Desa

---,

Kecamatan

---,

Kabupaten

Maros.

- Bahwa

setelah

menikah

antara

pemohon

dan

termohon

tidak

pernah

hidup

rukun

sebagaiman

a layaknya



suami
istri,
dalam
pernikahan
tersebut
termohon
telah
melahirkan
seorang
anak namun
anak
tersebut
telah
meninggal
dunia.
- Bahwa yang
menyebabkan
n sehingga
antara
pemohon
dan
termohon
tidak
pernah
rukun
sebagai
suami



isteri
karena
telah
terjadi
perselisih
an dimana
pemohon
menikah
tidak
didasari
oleh rasa
cinta
terhadap
termohon
akan
tetapi
pernikahan
nya
dilangsung
kan karena
keluarga
termohon
mendesak
pemohon
untuk
menikahi
termohon



dan

pemohon

dituduh

menghamili

termohon

dan

dituntut

untuk

bertanggung

jawab.

- Bahwa

antara

pemohon

dan

termohon

sudah

berpisah

tempat

kediaman

bersama

sejak 2

Juli 2003

sampai

sekarang

kurang

lebih

tujuh



tahun
lamanya
dan selama
itu
pemohon
tidak
pernah
memberikan
nafkah
kepada
termohon
karena
pemohon
tidak mau
hidup
bersama
termohon.
- Bahwa
saksi
sebagai
keluarga
tidak
sanggup
untuk
merukunkan
antara
pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan
termohon
karena
pemohon
tidak
pernah mau
untuk
hidup
bersama
dengan
termohon.

2. **Saksi II**, umur 29

tahun, agama
Islam, pekerjaan
---, bertempat
kediaman di Dusun
---, Kelurahan
---, Kecamatan
---, Kabupaten
Maros, memberikan
kesaksian di
bawah sumpah
sebagai berikut :

- Bahwa
saksi
mengetahui
pemohon



dan

termohon

karena

pemohon

adalah

kemanakan

sedangkan

termohon

istri

pemohon

bernama

- Bahwa

pemohon

dan

termohon

melangsung

kan

pernikahan

pada tahun

2003 di

Dusun ---,

Desa ---,

Kecamatan

Kabupaten

Maros.



- Bahwa
setelah
menikah
pemohon
dan
termohon
tidak
pernah
hidup
rukun
sebagaiman
a layaknya
suami
istri
bahkan
pemohon
dan
termohon
tidak
pernah
tidur
bersama.
- Bahwa yang
menyebabka
n sehingga
pemohon
dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon

tidak

pernah

rukun

sebagai

suami

istri

karena

pemohon

dan

termohon

menikah

atas

desakan

keluarga

termohon

untuk

menikahi

termohon

karena

pemohon

telah

menghamili

termohon.

- Bahwa dua

hari

setelah



aqad nikah

dilangsung

kan telah

terjadi

perselisih

an antara

pemohon

dan

termohon

dimana

pemohon

langsung

pergi

meninggalk

an

termohon

dan sampai

sekarang

tidak

pernah

kembali

menemui

termohon.

- Bahwa

antara

pemohon

dan



termohon

berpisah

tempat

kediaman

bersama

sejak 2

Juli 2003

sampai

sekarang

kurang

lebih

tujuh

tahun

lamanya.

- Bahwa

selama

berpisah

tempat

kediaman

bersama

selama itu

pemohon

tidak

pernah

memberikan

nafkah

lahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun

bathin

kepada

termohon.

- Bahwa

pihak

keluarga

tidak

pernah

berupaya

untuk

merukunkan

antara

pemohon

dan

termohon

karena

pemohon

sudah

bertekad

untuk

bercerai

dengan

termohon.

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, pemohon membenarkan dan menerima kesaksian saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon



putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya termohon (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, maka



terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri sah,
menikah pada tanggal 30 Juni 2003 di Dusun ---, Desa
---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan atas
alasan pemohon tidak dapat membina rumah tangga dengan
termohon karena pernikahan pemohon dan termohon tidak
didasari oleh rasa cinta dan telah berpisah tempat
kediaman bersama sejak tanggal 2 Juli 2003 sampai
sekarang.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan dua
orang saksi masing-masing bernama --- dan --- yang
telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan
saling mendukung satu sama lain bahwa dua hari setelah
aqad nikah rumah tangga pemohon dan termohon telah
terjadi perselisihan dimana pemohon pergi meninggalkan
tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak
pernah kembali menemui termohon, pihak keluarga tidak
pernah berupaya merukunkan antara pemohon dan termohon
karena pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan
termohon.

Menimbang, bahwa alasan-alasan pemohon mengajukan
permohonan cerai talak terhadap termohon telah
dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dibawah
sumpah, hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah
memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena
itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan pemohon dan



kesaksian saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 2 Juli 2003 sampai sekarang kurang lebih tujuh tahun lamanya.

Menimbang, bahwa adanya perpindahan tempat kediaman bersama antara pemohon dan termohon sejak awal pernikahannya tepatnya tepatnya tanggal 2 Juli 2003 sampai sekarang, maka majelis hakim menilai rumah tangga pemohon dan termohon sudah termasuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa pemohon dan termohon tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan



bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kesimpulan hukum tersebut, maka majelis hakim dapat memberi izin kepada pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap termohon di depan persidangan pengadilan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.



Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Memberi izin pemohon, --- untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap termohon, --- di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2010 M./25 Rabiulawal 1431 H., oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Dra. Nur Alam Syaf, S.H, M.H. dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. St. Fachriyah, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua



Majelis

ttd

ttd

Dra. Nur Alam Syaf, S.H, M.H.

Dra. Hj. Marhumah

Rasyid

ttd

Drs. H. Makka A

Panitera

Pengganti

ttd

Hj. St.

Fachriyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)